



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. FAUZIAH KHAIRUN NISAK BINTI JANUDIN, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 12 Oktober 1988, umur 35 tahun, NIK 1102055210880005, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 085261678857, alamat email fauziahkhairunnisak@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dengan

2. MHD. SHILAHUDDIN BIN JANUDIN, tempat lahir Kutacane, 22 Desember 1990 umur 33 tahun, NIK 1102052212900003, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 085260063211, alamat email shilahuddinfahmi@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.P/2024/MS.KC pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1986 telah menikah Almarhumah **Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf** dengan seorang laiki-laki bernama Janudin bin Acer yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhonga Kabupaten Aceh Besar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/6/I/1986, tanggal 16 Januari 1986;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Juliana Sari binti Janudin, tanggal lahir 4 April 1987;
 - 2.2 Fauziah Khairun Nisak binti Janudin, tanggal lahir 12 Oktober 1988;
 - 2.3 Mhd. Shilahuddin bin Janudin, tanggal lahir, 22 Desember 1990;
 - 2.4 Rahmad Darmawan bin Janudin, tanggal lahir, 10 Agustus 1993;
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, telah meninggal ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama **Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf** di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, karena sakit dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Kematian Nomor 1102-KM-157072024-0005, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut Almarhumah;
4. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayah kandungnya yang bernama Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya yang bernama Cut Hunainen juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak Pertama, dan anak keempat dari almarhumah sudah meninggal dunia;
6. Bahwa selama hidupnya, Almarhumah tidak pernah menikah selain dengan suaminya;
7. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Simpeda Nomor rekening 07002030949691 atas nama Nurmadiyah, dan Bank Aceh Tabungan Pensiunan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3;
9. Bahwa Maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf** sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan penarikan uang tabungan atas nama Nurmadiyah di Bank Aceh Cabang Kutacane Nomor rekening 07002030949691 atas nama Nurmadiyah, dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3 sekaligus pengurusan TASPEN;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Almarhumah **Nurmadiyah binti Ibrahim** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024 di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Nurmadiyah binti Ibrahim** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Fauziah Khairun Nisak binti Janudin, perempuan, umur 35 tahun (sebagai Pemohon I);
 - 3.2 Mhd. Shilahuddin bin Janudin, laki-laki, umur 33 tahun, (sebagai Pemohon II);
 4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya dapat dipergunakan untuk Nomor rekening 07002030949691 atas nama Nurmadiyah, dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3 sekaligus pengurusan TASPEN;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 3 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan Janudin bin Acer, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afdhal Witra Fauzie, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurmadiyah, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

Hal. 4 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh atas nama Nurmadiyah, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh atas nama Nurmadiyah, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);

2. Bukti Saksi :

1. **Afdhal Witra Fhauzie**, tempat lahir Lhokseumawe, 31 Jan. 1989, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Tanah Merah no. 295, Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kab. Aceh Tenggara dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, karena Saksi adalah Suami Pemohon I;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf memiliki suami yang bernama Janudin bin Acer dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Juliana Sari binti Janudin, Fauziah Khairun Nisak binti Janudin, Mhd. Shilahuiddin bin Janudin dan Rahmad Darmawan bin Janudin;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Juli 2024 dan dimakamkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Janudin bin Acer telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2002;
- Bahwa Juliana Sari binti Janudin telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017 dan Rahmad Darmawan bin Janudin telah meninggal dunia karena musibah tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf Mutalib bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 5 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



- Bahwa kedua orang tua Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, ibunya yang bernama Cut Hunainen telah meninggal dunia dan ayahnya yang bernama Ibrahim Yusuf juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf hanya memiliki 1 orang suami saja bernama Janudin bin Acer dan tidak pernah bercerai sampai Janudin bin Acer meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan untuk keperluan mengurus TASPEN;

2. **Lenmi Saro Maya**, tempat lahir Kampung Melayu, 24 Apr. 1993, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kab. Aceh Tenggara dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, karena Saksi adalah Suami Pemohon I;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf memiliki suami yang bernama Janudin bin Acer dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Juliana Sari binti Janudin, Fauziah Khairun Nisak binti Janudin, Mhd. Shilahuddin bin Janudin dan Rahmad Darmawan bin Janudin;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Juli 2024 dan dimakamkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Janudin bin Acer telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2002;
- Bahwa Juliana Sari binti Janudin telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017 dan Rahmad Darmawan bin Janudin telah meninggal dunia karena musibah tsunami pada tahun 2004;

Hal. 6 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf Mualib bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kedua orang tua Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, ibunya yang bernama Cut Hunainen telah meninggal dunia dan ayahnya yang bernama Ibrahim Yusuf juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf hanya memiliki 1 orang suami saja bernama Janudin bin Acer dan tidak pernah bercerai sampai Janudin bin Acer meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan untuk keperluan mengurus TASPEN;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Para Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Hal. 8 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan Janudin bin Acer adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1986 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lhonga Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kandung dari Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan Janudin bin Acer;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa perkawinan Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan Janudin bin Acer berakhir karena cerai mati disebabkan Janudin bin Ace telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Nurmadiyah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Nurmadiyah memiliki buku rekening pada Bank Aceh Cabang Kutacane Nomor rekening 07002030949691 dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Para Pemohon dan Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf yang bukan disebabkan atas penganiayaan oleh Para Pemohon, tetapi Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf meninggal dunia karena sakit dan sudah dimakamkan secara Islam pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui secara pasti, bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf masih

Hal. 9 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam dan meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung, serta tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan, bahwa ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia dan suami Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf yang bernama Janudin bin Ace juga telah meninggal dunia serta dua orang anak Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf yang bernama Juliana Sari binti Janudin dan Rahmad Darmawan bin Janudin juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf memiliki suami yang bernama Janudin bin Acer dan Mamounia 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Juliana Sari binti Janudin, Fauziah Khairun Nisak binti Janudin, Mhd. Shilahuddin bin Janudin dan Rahmad Darmawan bin Janudin;
2. Bahwa Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
3. Bahwa ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa suami Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf yang bernama Janudin bin Ace juga telah meninggal dunia serta dua orang anak Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf yang bernama Juliana Sari binti Janudin dan Rahmad Darmawan bin Janudin juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf terdiri dari:

- 5.1 Fauziah Khairun Nisak binti Janudin (Anak Perempuan Kandung);

Hal. 10 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



5.2 Mhd. Shilahuddin bin Janudin (Anak Laki-laki Kandung);

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama Nurmadiyah pada Bank Aceh Cabang Kutacane Nomor rekening 07002030949691 dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3 serta dan untuk keperluan mengurus TASPEN atas nama Nurmadiyah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Fauziah Khairun Nisak binti Janudin dan Mhd. Shilahuddin bin Janudin, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu sebagai anak perempuan dan anak laki-laki kandung dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 11 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para ahli waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024 dan dimakamkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama Nurmadiyah pada Bank Aceh Cabang Kutacane Nomor rekening 07002030949691 dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3 serta untuk keperluan mengurus TASPEN atas nama Nurmadiyah, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024 dan dimakamkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurmadiyah binti Ibrahim Yusuf adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Fauziah Khairun Nisak binti Janudin (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.2 Mhd. Shilahuddin bin Janudin (Anak Laki-laki Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama Nurmadiyah pada Bank Aceh Cabang Kutacane Nomor rekening 07002030949691 dan Nomor Rekening 070-02.23.000613-3 serta untuk keperluan mengurus TASPEN atas nama Nurmadiyah;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Mujahid, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)